

## TP PKK WAKATOBI LAKUKAN PENGENALAN PENCEGAHAN STUNTING DI DESA SOMBU



Sumber gambar: <https://harianpos.id/2024/06/21/tp-pkk-wakatobi-lakukan-pengenalan-pencegahan-stunting-di-desa-sombu/>

### Isi Berita:

WAKATOBI, HARIANPOS.ID – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Wakatobi mengajak para kader Desa untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di Desa, utamanya melalui kegiatan posyandu anak dan remaja.

Hal itu disampaikan Ketua TP PKK Wakatobi, Eliati Haliana saat mengisi materi Sosialisasi Penanganan Stunting Melalui Pengolahan Pangan Lokal di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, Jumat (21/6/2024) Eliati menyampaikan bahwa tugas utama kader dalam menekan stunting ialah dengan sering memberikan informasi kepada masyarakat. “Menyampaikan informasi itu gratis, jadi informasi yang kita peroleh jangan berhenti di kita saja, tapi kita teruskan lagi orang-orang di sekeliling,” ujarnya.

Ia pun menyebutkan jika saat ini pihaknya sangat intens melakukan sosialisasi stunting di kalangan ibu-ibu. “Dua bulan terakhir ini kita sudah coba lakukan juga bersama melalui Badan Kontak Majelis Taklim,” sebutnya. Jelasnya, stunting merupakan kekurangan gizi sehingga menyebabkan pertumbuhan anak tidak sesuai dengan usianya. Diantara penyebab stunting sebut Eliati, bisa disebabkan karena pola makan yang tidak teratur dan tidak terpenuhinya gizi dari makanan yang dikonsumsi. Juga bisa terjadi karena pola asuh orangtua terhadap anak, kebersihan rumah dan lingkungan yang tidak terjaga, sanitasi dan lain-lain.

Selain menyebutkan sebab stunting, Ketua TP PKK Kabupaten Wakatobi menerangkan kegiatan pencegahan stunting. Harapnya, melalui kegiatan hari itu, penyampaian informasi sebab dan pencegahan stunting bisa dipahami dan tersampaikan maksimal kepada masyarakat.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://harianpos.id/2024/06/21/tp-pkk-wakatobi-lakukan-pengenalan-pencegahan-stunting-di-desa-sombu/>, “TP PKK Wakatobi Lakukan Pengenalan Pencegahan Stunting di Desa Sombu”, tanggal 21 Juni 2024.
2. <https://www.kilasbalik.id/2024/06/21/tp-pkk-wakatobi-ajak-kader-desa-sombu-aktif-pencegahan-stunting/>, “TP PKK Wakatobi Ajak Kader Desa Sombu Aktif Pencegahan Stunting”, tanggal 21 Juni 2024.

#### **Catatan:**

- Tujuan pencegahan stunting adalah untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia sehingga dapat tumbuh kembang dengan baik, caranya dengan memberikan gizi yang cukup bagi bayi dan anak seperti ASI dan makanan bergizi.
- Terkait hal di atas diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pada:
  1. Pasal 1, pada:
    - a. Ayat (1) yang menyatakan “Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan”;
    - b. Ayat (4) yang menyatakan “Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa”;
  2. Pasal 2, pada:
    - a. Ayat (1) yang menyatakan “Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting”;
    - b. Ayat (2) yang menyatakan “Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk:
      - 1) menurunkan prevalensi Stunting;
      - 2) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
      - 3) menjamin pemenuhan asupan gizi;
      - 4) memperbaiki pola asuh;
      - 5) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
      - 6) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

3. Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan “Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting meliputi:
  - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
  - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.”
4. Pasal 8 ayat (3) yang menyatakan “Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
  - a. penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
  - b. pendampingan keluarga berisiko Stunting;
  - c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
  - d. surveilans keluarga berisiko Stunting;
  - e. audit kasus Stunting.”